



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Lahomi — Onolimbu No. Telp _____ Kode Pos 22863

S U R A T I Z I N

Nomor : 421.9/4966-OP/2016

T e n t a n g

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN (KB)

- Dasar** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 3. Undang-undang nomor 46 tahun 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 6. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 4 Tahun 2009, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias Barat
 7. Rekomendasi Kepala Desa Hilisangawola Kecamatan Ulu Moro'o ,Nomor :140/10-HLS /2010,tanggal 12 Juli 2010.

M E N G I Z I N K A N

- Kepada Untuk** :
- PAUD KB Ortopraksis Desa Hilisangawola Kecamatan Ulu Moro'o Kabupaten Nias Barat.
 - Menyelenggarakan Kegitan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB Ortopraksis Desa Hilisangawola Kecamatan Ulu Moro'o Kabupaten Nias Barat. Yang dimulai pada Tanggal 12 Juli 2010 , dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Ortopraksis Desa Hilisangawola Kecamatan Ulu Moro'o berkewajiban dan bertanggungjawab mengadakan segala kebutuhan untuk kelancaran kegiatan PAUD KB Ortopraksis Desa Hilisangawola Kecamatan Ulu Moro'o .
 2. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB Ortopraksis yang sudah dibentuk sebagai pemegang Surat Izin wajib mematuhi peraturan yang berlaku atas penyelenggaraan PAUD KB Ortopraksis Desa Hilisangawola Kecamatan Ulu Moro'o Kabupaten Nias Barat.
 3. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD KB Ortopraksis wajib mentaati segala ketentuan dan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku
 4. Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan selama kegiatan terlaksana dengan baik dan akan berakhir pada tanggal 20 September 2021.

Demikian surat izin ini diperbaat untuk dipergunakan seperlunya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Onolimbu
Pada Tanggal : 19 September 2016



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Barat,

FAIGIZATULO HALAWA, S.Pd.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650628 198909 1 002

Tembusan :

1. Yth. Dirjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud RI
2. Yth. Bapak Bupati Nias Barat
3. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
4. Yth. Camat Ulu Moro'o.